



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/147/B.03/HK/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-388/PK/PK.5/2023 Tanggal 21 Desember 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Lampung;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.13.1/452/Keuda Tanggal 17 Januari 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Walikota Metro bersama DPRD Kota Metro segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 2 - 2024.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kota Metro.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.03/HK/2024
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	Materi Raperda	RUMUSAN RANPERDA			RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		1	2	3		
1	Diktim Mengingat				4 1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);	5 Konsideran mengingat agar ditambahkan 6 (enam) dasar hukum baru yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

1	2	3	4	5
2	Batang Tubuh	Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. ... 2. ... 3. ... 4. Kepala Daerah adalah Wali Kota Metro. 6. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro. 8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. 42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112). Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. ... 2. ... 3. ... 4. Dihapus. 6. Dihapus. 8. Dihapus 42. Dihapus	Pasal 1 angka 4, angka 6, angka 8, dan angka 42 dihapus, mengingat ketentuan umum merupakan kata, frasa dan istilah-istilah yang dipergunakan secara berulang pada batang tubuh, serta terdapat frasa yang bukan merupakan kewenangan pemerintahan daerah
		Pasal 4 (1) ... (2) ... (3) ... a. ... b. ... c. ... d. ... e. ... f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. g. ... h. ... i. ...	Pasal 4 (1) ... (2) ... (3) ... a. ... b. ... c. ... d. ... e. ... f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. g. ... h. ... i. ...	Pasal 4 ayat (3) huruf f disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2022
		Pasal 10 (1) ... (2) ... (3) ... (4) ...	Pasal 10 (1) .. (2) ... (3) ... (4) ...	Pasal 10 ayat (4) huruf c disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No.1 Tahun 2022

1	2	3	4	5
	a. ... b. ... c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang membidangi keuangan. d. ... e. ... f. ... g. ... h. ... (5) ... (6) ...	Pasal 14 (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada. Pasal 34 (1) ... (2) ... a. ... b. ... c. ... d. ... e. ... f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 36 (1) ... (2) ... (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:	a. ... b. ... c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang membidangi keuangan. d. ... e. ... f. ... g. ... h. ... (5) ... (6) ... Pasal 14 (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (6) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada. Pasal 34 (1) ... (2) ... a. ... b. ... c. ... d. ... e. ... f. dihapus Pasal 36 (1) ... (2) ... (3) Nilai Perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada Peraturan Gubernur. (4) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.	Pasal 14 ayat (6) disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) PP No. 35 tahun 2023 Pasal 34 ayat (2) huruf f dihapus sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No.1 Tahun 2022, jika penda akan mencantumkan pengecualiannya dalam perda, maka harus dicantumkan secara jelas. Pasal 36 tambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (5) disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2023

1	2	3	4	5
	a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (5) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.	a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (6) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan Perundang-undangan.	(5) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut: Pasal 52 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak terutang. Pasal 55 Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama anatar pemerintah dan badan usaha. Pasal 68 Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan.	Pasal 52 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 55 ayat (2) disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No. 4 Tahun 2023 Pasal 68 tambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (7) sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023*

1	2	3	4	5
	... (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha. (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 79 (1) ... (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa : a. <u>sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;</u> b. <u>kerja sama pemanfaatan;</u> c. <u>bangun guna serah atau bangun serah guna; atau</u> d. <u>kerja sama penyediaan infrastruktur.</u> (3) Penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah. (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: a. <u>tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;</u> b. <u>tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</u> c. <u>tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</u> (5) pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah. (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha. (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 79 ... (1) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa : a. <u>sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;</u> b. <u>kerja sama pemanfaatan;</u> c. <u>bangun guna serah atau bangun serah guna; atau</u> d. <u>kerja sama penyediaan infrastruktur.</u> (3) Penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah. (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: a. <u>tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;</u> b. <u>tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</u> c. <u>tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</u> (5) pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah. (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha. (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 79 tambahkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sesuai ketentuan Pasal 58 PP No.35 Tahun 2023
	Pasal 84 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) (3)	Pasal 84 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. BAB TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal x (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan penetapan Walikota antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terhutang.	Pasal 84 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. BAB TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal x (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan penetapan Walikota antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terhutang.	Pasal 84 ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023, pemda dapat memilih "sebagian" atau "seluruh" dalam penetapan tarif Tambahkan Bab baru tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 2 (dua) Pasal baru sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3),

1	2	3	4	5
		-	(2) <u>Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</u> (3) <u>Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u> (4) <u>Besaran retribusi utang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</u> (5) <u>Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</u> Pasal y (1) <u>Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (...) dan ayat (...) wajib mengisi SPTPD..</u> (2) <u>Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (...) dilakukan setiap masa pajak.</u> (3) <u>Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (...) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.</u> (4) <u>Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (...) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah setiap STPD.</u> (5) <u>Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (...) ditetapkan sebesar....</u> (6) <u>sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (...) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force Majeure)</u> (7) <u>Kriteria keadaan kahar (force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :</u> a. ... b. ... c. ... d.dst	ayat (4) dan ayat (5) UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 58, Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 PP No. 35 Tahun 2023

1	2	3	4	5
		Pasal 88 (1) ... (2) ... (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 88 (1) (2) (3) Pembayaran dan penyeteroran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronik melalui sistem pembayaran berbasis elektronik melalui pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	Pasal 88 tambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4) sesuai Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 35 Tahun 2023. Tambahkan Pasal baru sesuai ketentuan Pasal 104 UU No. 1 Tahun 2022.
		Pasal 96 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Pasal 96 (1) <u>Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</u> (2) <u>Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau surat pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</u>	Pasal 96 diubah sesuai ketentuan Pasal 615 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023

1	2	3	4	5
		Pasal 98 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 100 Sanksi Pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98 merupakan pendapatan negara. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 98 <u>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal sehingga merugikan Keuangan, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</u> Pasal 100 <u>Sanksi Pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 96, Pasal 98 dan Pasal 99</u> merupakan pendapatan negara.</u> BAB IX KETENTUAN PERALIHAN <u>Pasal ...</u> <u>Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.</u> <u>Pasal ...</u> <u>Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.</u> <u>Pasal ...</u> <u>Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.</u> <u>Pasal ...</u> <u>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.</u> <u>Pasal ...</u> <u>Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.</u>	Pasal 98 diubah sesuai ketentuan Pasal 615 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 Pasal 100 disempurnakan sesuai Pasal 103 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2022 Ketentuan Peralihan: a. Tambahkan 5 (lima) Pasal baru sesuai ketentuan Pasal Pasal 187 ayat (1), 190 UU No.1 Tahun 2022, Pasal 137 huruf c PP No.35 Tahun 2023; dan b. Lampiran II Angka 147 UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022

1	2	3	4	5
		Pada saat Perda ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Perda ini. Pasal 104 LAMPIRAN I RETRIBUSI JASA UMUM I. PELAYANAN KESEHATAN A. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas 3. Pemeriksaan KIR Dokter per kunjungan B. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT TIPE D 6. Pelayanan Farmasi/Hari 7. Rekam Medis/Pasien 8. Pelayanan desinfeksi, kebersihan dan laundry/hari C. Rawat Inap Kelas III / Hari 6. Pelayanan Farmasi/Hari 7. Rekam Medis/Pasien	Dihapus Dihapus 6. Dihapus 7. Dihapus	Pasal 104 di reposisi ke ketentuan Paralihaan Pasal 102 dalam Raperda ini. Biaya administrasi bukan merupakan objek retribusi. Administrasi merupakan bagian dari layanan yang diberikan kepada pasien. a. Pelayanan Farmasi, Rekam medis pasien bukan merupakan objek pelayanan kesehatan. b. administrasi merupakan bagian dari layanan yang diberikan kepada pasien. c. Pelayanan desinfeksi, kebersihan dan laundry /hari, apabila layanan tersebut untuk pasien, maka termasuk dalam layanan rawat inap. Pelayanan Farmasi bukan merupakan objek pelayanan kesehatan. Rekam medis pasien bukan merupakan objek retribusi, administrasi merupakan bagian dari layanan yang diberikan.
3.	Lampiran			

1	2	3	4	5
		8. Pelayanan desinfeksi, kebersihan dan laundry/hari D. Rawat Gabung Bayi 3. Rekam Medis/Pasien C. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT TIPE B 1. Rawat Inap VIP 12. Rekam Medis/kali 2. RAWAT INAP KELAS I, II, III DAN PAVILIUN 7. Pelayanan Farmasi / Hari 8. Rekam Medis /Pasien B. Rawat Inap Kelas I/Hari 7. Pelayanan Farmasi/Hari	8. Dihapus 3, Dihapus 12. Dihapus 7. Dihapus. 8. Dihapus 7. Dihapus	Pelayanan desinfeksi, kebersihan dan laundry /hari. Apabila layanan tersebut untuk pasien maka termasuk dalam layanan rawat inap. Apabila untuk non pasien maka alat untuk memberikan layanan laundry untuk direposisi ke pemanfaatan asset daerah dan satuan waktu perlu disesuaikan menjadi per pemakaian alat. Rekam medis pasien bukan merupakan objek retribusi, administrasi merupakan bagian dari layanan yang diberikan kepada pasien. Rekam medis pasien bukan merupakan objek retribusi, administrasi merupakan bagian dari layanan yang diberikan kepada pasien Pelayanan Farmasi bukan merupakan objek pelayanan. Rekam medis pasien bukan merupakan objek retribusi, administrasi merupakan bagian dari layanan yang diberikan kepada pasien. Pelayanan farmasi bukan merupakan objek pelayanan kesehatan

1	2	3	4	5
	8. Rekam Medis/Pasien		9. Dihapus	Rekam medis pasien bukan merupakan objek retribusi, administrasi merupakan bagian dari layanan yang diberikan kepada pasien.
	C. Rawat Inap Kelas II/Hari 7. Pelayanan Farmasi/Hari		7. Dihapus	Pelayanan farmasi bukan merupakan objek pelayanan kesehatan.
	8. Rekam Medis/Pasien		8. Dihapus	Rekam medis pasien bukan merupakan objek retribusi, administrasi merupakan bagian dari layanan yang diberikan kepada pasien.
	D. Rawat Inap Kelas III/Hari 7. Pelayanan Farmasi/Hari		7. Dihapus	Pelayanan farmasi bukan merupakan objek pelayanan kesehatan.
	8. Rekam Medis/Pasien		8. Dihapus	Rekam medis pasien bukan merupakan objek retribusi, administrasi merupakan bagian dari layanan yang diberikan kepada pasien.
	21. PELAYANAN INSTALASI PENUNJANG MEDIS H. Instalasi Gizi		Angka 1 s.d angka 4 dihapus	Makan pasien merupakan kesatuan dari layanan rawat inap pasien, agar dilakukan penyesuaian tariff.
	IV. RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK B. Besaran Tarif Pengujian Laboratorium Kesmavet C. Besaran Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan		Dihapus	Bukan objek layanan rumah potong hewan. Agar dibentuk BLUD supaya tetap dapat dilakukan pemungutan. Pemakaian toilet bukan merupakan objek retribusi.
	V. PELAYANAN TEMPAT REKREASI , PARIWISATA DAN OLAH RAG A. Pelayanan Tempat Rekreasi dan PARIWISATA			

1	2	3	4	5
		A. Wisata Sumbersari 1. Pemakaian Toilet B. Taman Wisata Purwoasri 1. Pemakaian Toilet C. Lapangan Sumber (Sumber Park) 1. Pemakaian Toilet 3. Pemakaian Lokasi Lapangan C. Bangunan Cagar Budaya Rumah Asisten Wedana Kunjungan Area Cagar Budaya Kegiatan Seminar/Bimtek/Sosialisasi, Kompetisi, Demo Produk, dll. Area Cagar Budaya (sewa tempat) C. Bangunan Cagar Budaya Rumah Informasi Sejarah (RIS) Dokter swooning Kunjungan Area Cagar Budaya Kegiatan Seminar/Bimtek/Sosialisasi, Kompetisi, Demo Produk, dll. Area Cagar Budaya (sewa tempat) D. Bangunan Tempat Wisata E. Pelayanan di Tempat Olahraga LAMPIRAN II Retribusi Jasa Usaha	Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Disesuaikan Reposisi Disesuaikan Reposisi Reposisi Reposisi	Pemakaian Lokasi Lapangan reposisi ke retribusi pemanfaatan asset daerah. Kunjungan area cagar budaya agar ditinjau ulang, apabila dibebankan per orang maka menjadi Harga Tiket Masuk. Kegiatan seminar di area cagar budaya agar di reposisi ke pemanfaatan asset daerah. Kunjungan area cagar budaya agar ditinjau ulang, apabila dibebankan perorang maka menjadi Harga Tiket Masuk Kegiatan seminar di area cagar budaya agar di reposisi ke pemanfaatan asset daerah Reposisi ke pemanfaatan asset daerah. Reposisi ke pemanfaatan asset daerah.

[illegible]

3) Pelayanan atas penyediaan kakus merupakan objek retribusi atas pelayanan kebersihan.

- c. Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang digunakan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Hal tersebut termasuk struktur dan besaran tarif atas layanan yang merupakan objek retribusi yang disediakan oleh BLUD harus ditetapkan dalam Perda dalam nominal rupiah. Apabila penyelenggaraan BLUD memerlukan pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha, dapat diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Struktur dan besaran tarif pelayanan yang dilakukan oleh BLUD ditetapkan dalam Perda dan apabila dilakukan penyesuaian detail rincian objek dari rincian objek Retribusi Jasa Umum yang telah diatur dalam Perda dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Perkada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Termasuk pelayanan administrasi yang dikecualikan sebagai Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-surat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.
- f. Pelayanan terkait dengan pendidikan tidak boleh dipungut retribusi, termasuk pelayanan magang, penelitian dan pelatihan.
- g. Pelayanan uji laboratorium pada laboratorium Kesehatan yang merupakan bagian dari fasilitas layanan kesehatan merupakan objek retribusi atas pelayanan Kesehatan.
- h. Penetapan tarif untuk pelayanan medik pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan tidak dibedakan per kelas perawatan. Pemda dapat membedakan tarif berdasarkan jenis dokter/perawat (spesialis, umum, dsb) dan sarana pelayanan kesehatan yang disediakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Permenkes Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit bahwa biaya jasa pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.
- i. Tarif dapat ditetapkan secara berlangganan sepanjang wajib Retribusi memilih untuk pelayanan parkir secara berlangganan, sehingga dalam struktur tarif dapat mengatur tarif berlangganan dan tarif per sekali parkir.
- j. Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar hanya dikenakan terhadap fasilitas yang disediakan oleh Pemda. Bangunan/tempat usaha/kegiatan perdagangan yang tidak disediakan oleh Pemda yang berada dalam radius tertentu dari pasar atau tempat usaha di trotoar jalan tidak termasuk objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar.
- k. Pelayanan pengujian laboratorium non fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan hewan dapat di pungut retribusi jasa usaha atas penjualan atas hasil produksi usaha pemerintah daerah apabila masyarakat memerlukan layanan tersebut, tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemda dan pelayanannya melibatkan penggunaan Pasal 43 PP KUPDRD. Namun, layanan atas pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah pemotongan hewan merupakan objek Retribusi atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- l. Aset Pemda yang peruntukannya bersifat khusus yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila, dapat dikenakan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila. Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

- m. Pemakaian tempat olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda untuk kegiatan olahraga, dikenakan Retribusi Jasa Usaha atas Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.
- n. Untuk pelayanan atas pemanfaatan aset daerah diatur sebagai berikut :
- 1) Detail rincian layanan harus mencerminkan pelayanan pemanfaatan aset (bukan berupa jasa) sebagaimana konsep retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset.
 - 2) Pelayanan pemanfaatan aset daerah disediakan dalam rangka optimalisasi aset daerah yang idle sehingga pelayanan yang merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah tidak dapat dikenakan pungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan pemanfaatan aset daerah.
 - 3) Pengenaan Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah untuk menyelenggarakan layanan yang retribusinya telah dihapus tidak diperkenankan karena bertentangan dengan tujuan penghapusan beberapa retribusi dalam UU HKPD, yaitu pemenuhan layanan dasar oleh Pemda tanpa pungutan. Layanan wajib harus disediakan oleh Daerah tanpa pungutan selaras dengan ketentuan UU Cipta Kerja dan UU HKPD. Contoh : Penggunaan aset daerah untuk layanan pengujian kendaraan bermotor, Penggunaan aset daerah untuk layanan pengujian tera/ tera ulang.
 - 4) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa: sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur dalam Perda, Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - 5) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- o. Tarif atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar \$100 (seratus dollar Amerika Serikat) per orang per jabatan per bulan dan dibayarkan dalam nominal rupiah menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- p. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSPBG) untuk menghitung tarif retribusi atas pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan dalam Perda. Formula perhitungan dan jenis prasarana bangunan serta satuannya harus mengikuti ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI